



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

**Jln. Tgk. Diujung Telp. (0650) 21834 Fax. (0650) 21834
SINABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 29 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN PALING RENDAH UNTUK CALON
PERSEORANGAN SERTA JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PALING RENDAH
UNTUK PASANGAN CALON PARTAI POLITIK/PARTAI POLITIK LOKAL DAN GABUNGANNYA
PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2011**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Independen Kabupaten Simeulue.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Partai Politik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan bersama Penyelenggaraan Pemilihan

- Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Simeulue Tahun 2011;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Simeulue Nomor 200 Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah Penduduk dan Daftar Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Tahun 2011;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 270/26/2011 Tanggal 20 Juni 2011 Pemilukada 2011 Kabupaten Simeulue.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
: Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Jumlah Sebaran dan Dukungan paling rendah untuk Calon Perseorangan serta Jumlah Kursi dan perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon Partai Politik/Partai Politik Lokal dan Gabungannya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2011.

KEDUA

- : Jumlah dukungan paling rendah untuk Calon Perseorangan adalah 3 % x 85,003 = 2.550,09 dibulatkan menjadi 2.551 dukungan, dan tersebar minimal di 4 (empat) Kecamatan.

KETIGA

- : Jumlah kursi minimal untuk calon yang didukung oleh partai politik/partai politik lokal atau gabungannya adalah 3 (tiga) kursi DPRK simeulue.

KEEMPAT

- : Jumlah suara sah untuk calon yang didukung oleh partai politik/partai politik lokal atau gabungannya adalah 6.013.65 suara sah dibulatkan menjadi 6.014 suara sah.

KELIMA

- : apabila 3 % dari jumlah penduduk, jumlah kursi dan jumlah suara sah menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan tersebut dibulatkan keatas.

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 20 Juni 2011

Ketua, 
SEKRETARIS
ACHYAR YULIUS, SH

